

Rekonstruksi Kewenangan Ojk Terhadap Pinjaman Online (PINJOL) Ilegal Akibat Kelemahan Regulasi Fintech di Indonesia

Apriliani Rahmalillah¹, Wusiat², Abdul Malik³, Zuhrah⁴

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: apriliani270499@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 03 Januari 2026

ABSTRACT

The rise of digital financial services has created regulatory gaps that enable illegal online lending platforms to operate widely in Indonesia. These gaps have undermined consumer protection and weakened the effectiveness of institutional oversight. This study employs a normative legal research method that integrates statutory, conceptual, and case approaches to examine the relationship between regulatory weaknesses and the limited authority of the Financial Services Authority (OJK) in addressing illegal online lending. The findings show that the absence of explicit quasi-enforcement powers, inadequate cross-border investigative mechanisms, and unstructured institutional coordination constrain the state's ability to prevent and control digital financial violations. Case examples, including the 2021 Wonogiri incident and subsequent disclosures of cross-border lending networks, illustrate the adaptive strategies used by illegal actors to avoid detection. These conditions highlight the need to reconstruct OJK's authority through strengthened legislation, expanded administrative intervention, permanent inter-agency collaboration, and improved technological supervision. Such reconstruction is expected to support a more responsive and preventive regulatory framework in protecting consumers in the digital era.

Keywords: OJK authority, illegal online lending, fintech regulation, consumer protection, legal reconstruction.

ABSTRAK

Perkembangan layanan keuangan digital telah menimbulkan celah regulasi yang memungkinkan platform pinjaman online ilegal beroperasi secara luas di Indonesia. Kondisi ini melemahkan perlindungan konsumen serta efektivitas pengawasan lembaga terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji hubungan antara kelemahan regulasi dan keterbatasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani pinjaman online ilegal. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan kewenangan quasi-represif, terbatasnya mekanisme investigasi lintas batas, dan belum optimalnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor utama yang menghambat penanggulangan pelanggaran keuangan digital. Contoh kasus seperti peristiwa Wonogiri tahun 2021 serta pengungkapan jaringan lintas negara menggambarkan kemampuan adaptif pelaku ilegal dalam menghindari pengawasan. Temuan tersebut menegaskan perlunya rekonstruksi kewenangan OJK melalui penguatan dasar hukum, perluasan intervensi administratif, pembentukan kolaborasi permanen antar lembaga, dan peningkatan teknologi pengawasan. Rekonstruksi ini diharapkan mendukung kerangka regulasi yang lebih responsif dan preventif dalam melindungi konsumen di era digital.

Kata Kunci: Kewenangan OJK, Pinjol ilegal, Regulasi fintech, Perlindungan konsumen, Rekonstruksi hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap sektor jasa keuangan melalui kemunculan financial technology (fintech), terutama fintech lending. Inovasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan secara cepat dan efisien. Namun, pertumbuhan fintech yang pesat juga menimbulkan tantangan dalam aspek regulasi dan pengawasan, terutama bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki mandat dalam mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan nasional. (Amir, 2020) (Diba, Disemadi, & Prananingtyas, 2019) Oleh sebab itu, isu mengenai efektivitas kewenangan OJK dalam era digital menjadi semakin relevan untuk dikaji.

Fenomena maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia menjadi persoalan serius yang menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah **Kasus "Pinjol Ilegal KSP Inisial C" yang diungkap oleh Polri pada 2022**, di mana ribuan korban melaporkan adanya penyalahgunaan data pribadi, penagihan menggunakan ancaman, dan pemberian bunga yang tidak transparan. Dalam kasus tersebut, ditemukan bahwa aplikasi beroperasi tanpa izin OJK dan menggunakan server luar negeri sehingga sulit diawasi. Contoh lain adalah **kasus korban di Wonogiri pada 2021**, di mana seorang ibu rumah tangga terjerat hingga lebih dari 20 aplikasi pinjol ilegal yang menagih menggunakan intimidasi serta menyebarluaskan data pribadi keluarga. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa celah regulasi fintech telah dimanfaatkan oleh entitas ilegal untuk melakukan praktik keuangan yang merugikan, sementara OJK menghadapi keterbatasan dalam penindakan akibat keterbatasan kewenangan struktural dan teknis . (Pawestri, Adwitiya, & Ramadani, 2023)

Urgensi penelitian ini muncul dari meningkatnya eskalasi kejahatan keuangan digital yang mengancam keamanan ekonomi masyarakat. Walaupun OJK telah menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen, efektivitasnya dalam menangani pinjol ilegal masih terhambat oleh keterbatasan kewenangan serta belum optimalnya kerangka regulasi yang berlaku . Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kembali struktur kewenangan OJK dan menyesuaikannya dengan karakteristik kejahatan digital yang semakin kompleks

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai OJK dan fenomena fintech sudah banyak dilakukan, tetapi belum secara spesifik mengaitkan kelemahan regulasi fintech dengan kebutuhan rekonstruksi kewenangan OJK. Tiga penelitian yang relevan, pertama penelitian oleh (Amir, 2020) mengkaji fungsi dan peran OJK dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini fokus pada kedudukan normatif OJK dalam sistem keuangan, sehingga belum menyinggung isu penegakan hukum terhadap fintech ilegal. Yang kedua ada (Fadlia & Yunanto,2015) membahas perlindungan hukum oleh OJK terhadap kasus investasi fiktif. Meskipun relevan dalam konteks perlindungan konsumen, penelitian ini belum mengkaji problem regulasi fintech dan pinjol ilegal. Dan yang ketiga adalah (Rahmad, Situmeang dan Girsang, 2024) menyoroti urgensi perlindungan konsumen terhadap pinjol ilegal. Namun, artikel tersebut lebih berfokus pada

aspek perlindungan hukum, bukan pada rekonstruksi kewenangan OJK sebagai solusi institusional.

Dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa belum ada kajian yang secara langsung menghubungkan kelemahan regulasi fintech dengan kebutuhan rekonstruksi kewenangan OJK dalam menangani pinjol ilegal, sehingga membentuk gap penelitian yang ingin dijawab oleh studi ini.

Novelty penelitian ini terletak pada penyusunan model rekonstruksi kewenangan OJK yang tidak hanya menyoroti aspek hukum positif yang berlaku, tetapi juga merespons dinamika perkembangan teknologi keuangan modern. Penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang memetakan hubungan antara kelemahan regulasi, tantangan institusional, serta kebutuhan perubahan kewenangan yang lebih adaptif terhadap risiko-risiko digital seperti pinjol illegal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kelemahan regulasi fintech di Indonesia memengaruhi efektivitas OJK dalam menangani pinjaman online ilegal, dan (2) bagaimana rekonstruksi kewenangan OJK yang ideal untuk menjawab tantangan pengawasan fintech di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kelemahan regulasi dan hambatan kewenangan OJK serta merumuskan model rekonstruksi kewenangan yang lebih responsif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan perlindungan konsumen.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, konsep kewenangan lembaga negara, serta fenomena penyalahgunaan fintech dalam bentuk pinjaman online ilegal. Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji terkait dengan evaluasi norma hukum dan kebutuhan rekonstruksi kewenangan OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan. Untuk mendukung kajian, digunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menelaah UU OJK, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan regulasi fintech; pendekatan konseptual untuk memahami konsep pengawasan, perlindungan hukum, dan wewenang administratif; serta pendekatan kasus dengan mengkaji contoh kasus nyata seperti kasus pinjol ilegal di Wonogiri tahun 2021 dan pengungkapan jaringan pinjol ilegal oleh Polri 2022. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait kewenangan OJK dan regulasi fintech; bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran terhadap publikasi serta regulasi yang relevan untuk memastikan validitas dan kelengkapan data.

Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan analisis deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan mengkritisi ketentuan hukum yang berlaku serta praktik pengawasan OJK terhadap fintech. Selanjutnya digunakan analisis preskriptif untuk merumuskan rekomendasi rekonstruksi kewenangan OJK yang

lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan efektif dalam menangani pinjol ilegal. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan solusi normatif yang komprehensif dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Empiris Fenomena Pinjaman Online

Fenomena pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) di Indonesia telah menjadi persoalan sosial dan hukum yang serius dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan layanan pinjol ilegal terjadi bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses keuangan yang cepat dan mudah, namun tidak selalu diimbangi oleh literasi keuangan serta kehati-hatian terhadap legalitas penyedia layanan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tahun 2023 terdapat lebih dari 6000 platform pinjaman online ilegal yang telah diblokir oleh Satgas Waspada Investasi (SWI), bekerja sama dengan Kominfo dan Polri. Lebih lengkap bisa dilihat pada Tabel dibawah ini. (OJK, 2019-2023)

Tabel : 1 Jumlah Pinjol Ilegal Terblokir 2019-2023

TAHUN	JUMLAH PINJOL YANG DIBLOKIR	LEMBANG PENINDAK	CATATAN PENTING
2019	1.494	SWI-OJK	Lonjakan pertama laporan masyarakat
2020	1.026	OJK, Kominfo	Banyak menggunakan taktik rebranding
2021	1.700+	Bareskrim Polri, SWI	Kasus Wonogiri viral; banyak pengungkapan jaringan lokal
2022	700+	Bareskrim, Interpol (kerja sama)	Pengungkapan jaringan lintas negara dengan server luar negeri
2023	400+	Kominfo	Pembatasan distribusi aplikasi dari platform global

Sumber: Website OJK

Bentuk pelanggaran yang umum dilakukan oleh pinjol ilegal mencakup pencairan dana tanpa persetujuan final, pengenaan bunga dan denda tidak wajar, hingga penagihan yang mengandung unsur ancaman dan pelecehan. Kasus-kasus ini banyak menimpa segmen masyarakat ekonomi menengah ke bawah, terutama yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Sebuah laporan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menunjukkan bahwa sebagian besar korban pinjol ilegal adalah perempuan dan pekerja informal, dengan beban psikologis dan sosial yang tinggi akibat penyebarluasan data pribadi oleh pihak penagih (LBH Jakarta, 2021, dalam Pawestri, et al., 2023).

Fenomena pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) dalam lima tahun terakhir di Indonesia menimbulkan kasus-kasus dengan dampak serius pada korban. Berikut beberapa contoh konkret beserta tahun kejadian, profil korban, modus platform, dampak, dan respons otoritas terkait:

- a) 2019 Sopir taksi bunuh diri akibat jeratan pinjol ilegal: Pada Februari 2019, seorang sopir taksi (35 tahun) berinisial Z di Jakarta ditemukan tewas bunuh diri karena depresi terlilit utang pinjol illegal. Korban meninggalkan surat yang mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan aparat memberantas pinjol yang disebutnya “*jebakan setan*” (Katadata.co.id, 2023). Kasus ini menunjukkan dampak psikologis berat hingga mendorong korban bunuh diri, serta memicu desakan agar otoritas bertindak. Pemerintah pun mulai memperkuat penindakan; Kominfo melaporkan ratusan situs/aplikasi pinjol ilegal telah diblokir sejak 2018 sebagai langkah perlindungan konsumen.
- b) 2021 – Ibu rumah tangga diteror 23 pinjol ilegal: WPS (38 tahun), ibu dua anak di Wonogiri, Jawa Tengah, nekat bunuh diri pada Oktober 2021 setelah terus diteror penagih utang dari banyak aplikasi pinjol ilegal. Surat wasiat korban menyebut ia berutang di 23 platform pinjol, menggambarkan modus *gali lubang tutup lubang* yang menjeratnya pada sejumlah aplikasi Dampaknya sangat fatal: korban mengalami depresi berat, tekanan sosial (nama baik tercemar akibat penagihan ke kontak-kontaknya), hingga tindakan bunuh diri. (Katadata.co.id) Kasus ini mendapat perhatian nasional; Presiden RI memerintahkan pemberantasan pinjol ilegal dan OJK menerapkan moratorium izin fintech lending baru. Polri segera menggerebek kantor-kantor pinjol ilegal di berbagai daerah (Jakarta, Tangerang, Yogyakarta), sementara Kominfo mempercepat pemblokiran ribuan situs dan aplikasi pinjol tak berizin hingga Oktober 2021, lebih dari 4.800 akun pinjol ilegal telah ditutup
- c) 2025 – Pemerasan terorganisir oleh aplikasi pinjol ilegal: Tahun 2025 terungkap jaringan pinjol ilegal yang tetap memeras ratusan nasabah meski pinjaman telah lunas. Kasus bermula dari laporan korban berinisial HFS, yang setelah melunasi pinjaman pada 2022 justru terus diteror debt collector hingga merugi sekitar Rp1,4 miliar akibat pembayaran pemerasan berkali-kali. Modus pelaku adalah mengancam menyebarkan data pribadi dan konten asusila rekayasa (foto wajah korban disunting pada gambar pornografi) kepada korban dan keluarganya. Dampak terhadap korban mencakup trauma psikologis serius, kerugian finansial besar, dan tercemarnya nama baik. Bareskrim Polri menindak tegas dengan membongkar jaringan dua aplikasi ilegal “Pinjaman Lancar” dan “Dompet Selebriti”, menangkap tujuh tersangka pelaku penagihan serta oknum terkait di perusahaan pembiayaan yang terlibat. (NewsDetik.com, 2025) Para pelaku dijerat pasal pidana pemerasan, UU ITE, dan UU Pornografi atas teror dan intimidasi yang mereka lakukan.

Secara teknis, pinjol ilegal kerap memanfaatkan ruang digital yang sulit diawasi secara real-time, dengan metode penyamaran melalui perubahan nama aplikasi, penggunaan platform distribusi global, serta rekayasa teknis untuk menghindari deteksi (Anugrah, Tetdiyanto, Akhmadin, 2021). Di sisi lain, korban sering kali tidak mengetahui status legal dari aplikasi karena tampilan profesional dan promosi agresif yang menyesatkan. Tingkat pengaduan masyarakat terhadap pinjol ilegal meningkat drastis dari tahun ke tahun, namun penegakan hukum cenderung lambat dan terbatas hanya pada pemblokiran aplikasi, bukan penindakan pelaku (Pawestri et al., 2023). Gambaran empiris ini menunjukkan bahwa pendekatan regulasi dan kewenangan saat ini belum memadai untuk menghadapi dinamika kejahatan keuangan digital. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi kewenangan OJK secara struktural agar mampu melakukan deteksi dini, intervensi hukum yang tegas, serta kerja sama lintas lembaga dan lintas negara secara efektif.

Analisi Kelemahan Regulasi Fintech di Indonesia

Untuk memahami secara lebih rinci bentuk-bentuk kelemahan regulasi yang memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap pinjaman online ilegal, bagian ini akan menguraikan beberapa aspek kunci yang menjadi sumber permasalahan. Beberapa poin yang akan dibahas mencakup kurangnya kepastian hukum, celah regulasi yang dimanfaatkan oleh pelaku ilegal, minimnya pengaturan lintas batas digital, serta lemahnya koordinasi antar lembaga dalam kerangka penegakan hukum.

a) Kurangnya Kepastian Hukum

Fintech lending di Indonesia awalnya tumbuh tanpa dasar hukum spesifik, sehingga menimbulkan kekosongan aturan dan kepastian hukum yang lemah (Sutedi, 2014). Sebelum tahun 2016, belum ada undang-undang yang mengatur kegiatan fintech, sehingga layanan pinjaman online berkembang dengan potensi merugikan publik tanpa regulasi yang jelas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang dibentuk melalui UU No. 21/2011 dengan mandat melindungi konsumen dari praktik merugikan di sektor jasa keuangan. Sebagai respons, OJK menerbitkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 untuk layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi guna mengisi kekosongan hukum tersebut (Suryono, Budi, & Purwandari, 2021). Namun, peraturan setingkat OJK ini masih terbatas cakupannya dan tidak setegas undang-undang, sehingga pelaku pinjaman online ilegal sering beroperasi di luar jangkauan langsung OJK. Akibatnya, kepastian hukum bagi para pihak menjadi terganggu – konsumen tidak jelas payung hukumnya ketika dirugikan oleh pinjol ilegal, dan pelaku pinjol ilegal memanfaatkan area abu-abu regulasi. Terdapat tumpang-tindih kewenangan beberapa lembaga (misalnya OJK dan Bank Indonesia sama-sama mengatur aspek fintech) yang berpotensi menciptakan ambigu *regulatory overlap*. Hal ini menambah ketidakpastian dalam penegakan hukum, karena korban pinjol ilegal sering kali bingung harus mengadu ke lembaga mana dan dasar hukum apa yang melindungi mereka.

b) Cela Regulasi Yang Memungkinkan Beroperasinya Pinjol Ilegal

Kelemahan kerangka regulasi fintech telah memberikan celah bagi pinjaman online ilegal untuk tumbuh pesat. Banyaknya aturan yang belum mengantisipasi inovasi digital membuat sebagian platform fintech lending beroperasi tanpa terdaftar di OJK. Praktik fintech lending ilegal berjalan di luar tanggung jawab dan kewenangan OJK, misalnya dengan tidak tunduk pada batas suku bunga, standar penagihan, atau kewajiban perlindungan data nasabah yang ditetapkan bagi fintech terdaftar. Data OJK menunjukkan bahwa jumlah platform fintech ilegal jauh melebihi yang legal hingga akhir 2019 Satgas Waspada Investasi OJK bersama Kementerian Kominfo telah memblokir 1.350 platform fintech lending ilegal, hampir sepuluh kali lipat jumlah platform legal yang terdaftar (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Fenomena ini menegaskan bahwa celah regulasi dimanfaatkan pelaku pinjol ilegal untuk beroperasi bebas. Studi kasus menyimpulkan bahwa maraknya pinjol ilegal disebabkan oleh pengawasan regulasi dan penegakan hukum yang masih lemah. Para pelaku dapat dengan mudah mendirikan aplikasi baru atau berganti nama setelah diblokir, menunjukkan bahwa sanksi yang ada belum menimbulkan efek jera. Celah hukum lain adalah ketiadaan sanksi pidana khusus bagi operasional fintech tanpa izin; OJK hanya dapat mengumumkan daftar pinjol ilegal dan meminta pemblokiran, tetapi tidak dapat langsung mengenakan sanksi berat kecuali melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum. Dengan demikian, kekosongan dan kelonggaran regulasi inilah yang memberi ruang bagi pinjol ilegal untuk terus bermunculan (Suryono, Budi, & Purwandari, 2021)

c) Minimnya Pengaturan Penegakan Lintas Batas Digital

Karakter digital dari pinjaman online menghadirkan tantangan yurisdiksi lintas batas yang belum diimbangi oleh aturan penegakan hukum yang memadai. Pelaku pinjol ilegal kerap memanfaatkan infrastruktur global (server di luar negeri, aplikasi di platform internasional) sehingga sulit dilacak dan dijangkau otoritas lokal. Penegak hukum menghadapi kesulitan menelusuri dan menindak pelaku yang berdomisili atau bersembunyi di luar negeri. Kerja sama internasional dalam memberantas platform ilegal lintas negara pun masih lemah (Rasyid, 2010) sementara regulasi domestik belum mengatur mekanisme penegakan hukum digital secara efektif antar negara. Akibatnya, banyak platform pinjol ilegal yang diblokir dapat muncul kembali melalui kanal atau nama berbeda, terkadang beroperasi dari yurisdiksi lain. Ketiadaan perjanjian ekstradisi atau protokol penanganan kejahatan siber finansial yang spesifik membuat upaya penindakan lintas batas terhambat. Saat ini, penanganan lebih banyak bersifat *shutdown* sepihak (pemblokiran situs/aplikasi) ketimbang penindakan hukum terhadap aktor utamanya (Dermawan; 2024). Kondisi ini menunjukkan perlunya pengaturan lebih jelas untuk penegakan hukum di ranah digital global, termasuk kerjasama lintas negara yang diperkuat, agar pelaku pinjol ilegal tidak bebas memindahkan operasinya ke luar jangkauan hukum Indonesia.

d) Keterbatasan Regulasi POJK dan Koordinasi Antar Lembaga

Regulasi OJK yang ada (misalnya POJK 77/2016 dan perubahannya) memiliki keterbatasan dalam mengantisipasi modus operandi pinjol ilegal dan membutuhkan

dukungan lintas lembaga. Aturan OJK terutama berlaku bagi platform terdaftar, sehingga instrumen pengawasan dan sanksinya tidak langsung mengenai entitas ilegal yang tidak terdaftar. Walaupun OJK telah memperbarui regulasi fintech dan menerapkan kebijakan *regulatory sandbox*, para pelaku ilegal cepat mencari celah di luar cakupan aturan tersebut. Di sisi lain, penanganan pinjol ilegal memerlukan koordinasi erat antara OJK, kepolisian, Kominfo, dan lembaga terkait lainnya. Selama ini OJK bersama instansi lain tergabung dalam Satgas Waspada Investasi untuk menutup platform ilegal, namun koordinasi operasional penegakan hukumnya masih kurang optimal. Penegakan hukum cenderung bersifat reaktif fokus pada pemblokiran aplikasi, alih-alih proaktif menjangkau dan menghukum pelaku utamanya. Terbatasnya wewenang OJK memaksa keterlibatan polisi untuk aspek pidana (misalnya penipuan, intimidasi), dan Bareskrim Polri atau kejaksaan baru bertindak setelah ada laporan korban, bukan inisiatif dari deteksi regulatori. Hal ini menunjukkan belum adanya keseragaman strategi antar lembaga dalam menindak pinjol ilegal secara tuntas. Selain itu, koordinasi dalam pertukaran data dan investigasi lintas lembaga belum terjalin kuat, mengingat pinjol ilegal menyangkut ranah keuangan (OJK), telekomunikasi (Kominfo), hingga ranah pidana umum. Kelemahan koordinasi ini diakui sebagai salah satu penghambat utama efektivitas penanggulangan pinjol illegal (Dermawan; 2024). Oleh sebab itu, diperlukan penyempurnaan regulasi termasuk revisi POJK yang memperkuat kewenangan OJK serta protokol kerjasama antarlembaga yang lebih terpadu. Para ahli menggarisbawahi pentingnya strategi komprehensif yang meliputi sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas teknologi pengawasan, dan pembagian peran jelas antar lembaga untuk menutup celah penegakan hukum pinjol ilegal. Dengan koordinasi yang lebih solid, diharapkan OJK bersama institusi terkait dapat lebih efektif mencegah dan menindak praktik pinjaman online ilegal secara menyeluruh.

Dampak Kelemahan Regulasi Terhadap Kewenangan OJK

Setelah mengidentifikasi berbagai bentuk kelemahan dalam regulasi fintech, penting untuk menelaah bagaimana kelemahan tersebut secara langsung berdampak terhadap kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bagian ini akan mengulas implikasi kelemahan regulasi terhadap kapasitas OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, serta perlindungan hukum terhadap konsumen di sektor pinjaman online.

a) Tidak Tercukupinya Kewenangan Represif terhadap Pelaku Ilegal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan OJK untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, namun tidak secara eksplisit memberikan kewenangan represif terhadap pelaku keuangan illegal (Asshidiqie, 2006). Pasal 9 UU OJK hanya menyebut pengawasan administratif, tanpa dukungan kewenangan penyidikan atau penindakan hukum terhadap entitas tidak berizin. Akibatnya, terhadap pelaku pinjol ilegal, OJK hanya dapat menyampaikan imbauan atau meneruskan laporan ke Kominfo dan Kepolisian, tanpa kewenangan langsung (Rahmad et al., 2024). Hal

ini menjadi salah satu hambatan struktural yang menyebabkan penanganan pelaku pinjol ilegal bersifat lamban dan tidak tuntas (Diba et al., 2019).

b) Terbatasnya Akses OJK terhadap Penindakan Cybercrime

Banyak kasus pinjol ilegal yang menggunakan server luar negeri, akun palsu, atau menyebarkan data pribadi secara ilegal. Meskipun UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, memuat sanksi terhadap pelaku kejahatan digital, OJK tidak memiliki perangkat yuridis untuk melakukan penindakan atas pelanggaran tersebut. OJK hanya dapat menyampaikan temuan ke Bareskrim, yang memiliki kewenangan penyidikan sesuai Pasal 43 UU ITE. Dalam konteks ini, pelibatan OJK hanya terbatas sebagai fasilitator pelaporan, bukan penindak langsung (Fadlia & Yunanto, 2015). Keterbatasan ini melemahkan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas pinjol ilegal berbasis siber yang bersifat lintas batas dan sulit dilacak.

c) Perlindungan Konsumen Tidak Optimal

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi jasa . Namun, realitasnya, konsumen yang terjerat pinjol ilegal seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum karena pelaku tidak berada dalam ekosistem yang diawasi OJK. Walaupun OJK telah menyediakan kanal pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), penyelesaian hanya dapat dilakukan apabila fintech terdaftar resmi. Banyak kasus pengancaman, penyebaran data pribadi, dan pemerasan oleh pinjol ilegal yang tidak dapat diselesaikan oleh OJK karena pelaku tidak berada di dalam cakupan yuridis POJK (Makur & Astutik, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan perlindungan hukum digital yang signifikan.

d) Kendala Koordinasi dengan Kominfo, Polri, dan Kemenkop

Dalam praktiknya, koordinasi lintas lembaga seperti OJK, Kominfo, Polri, dan Kementerian Koperasi dan UKM belum terbangun secara sistematis dan legal-formal. Meski terdapat Satgas Waspada Investasi (SWI), struktur dan otoritasnya masih bersifat ad hoc. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak mengatur protokol koordinasi dalam penindakan entitas ilegal lintas sektor. Akibatnya, meskipun OJK mengidentifikasi platform ilegal, pemblokiran harus menunggu proses di Kominfo, dan proses hukum bergantung pada laporan masyarakat kepada kepolisian (Diba et al., 2019). Hambatan birokrasi ini mengurangi daya tanggap negara dalam memberantas fintech ilegal secara terpadu.

Rekonstruksi Kewenangan OJK dalam menghadapi pinjol Ilegal

Upaya memberantas pinjaman online ilegal menuntut pembaruan terhadap struktur kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kelemahan regulasi dan keterbatasan yurisdiksi OJK terhadap pelaku fintech ilegal membuktikan bahwa pendekatan administratif semata tidak cukup dalam menghadapi kejahatan berbasis digital yang berkembang pesat. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi kewenangan yang bersifat substansial dan progresif, mencakup aspek hukum, kelembagaan, dan teknologi.

a) Penambahan Kewenangan Administratif dan Penegakan Hukum

OJK selama ini hanya memiliki kewenangan administratif yang terbatas terhadap pelaku fintech lending, sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dalam konteks pinjaman online ilegal, tindakan OJK terbatas pada imbauan publik, pencantuman dalam daftar hitam, dan rekomendasi pemblokiran. Hal ini tidak cukup untuk menjawab maraknya kejahatan digital lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, perlu penguatan dalam bentuk perubahan legislasi agar OJK memiliki kewenangan represif terbatas – misalnya pemblokiran dana, penyitaan aset digital, atau penghentian operasional platform sebelum proses pidana berjalan. Di negara seperti Singapura dan Inggris, otoritas pengawas keuangan telah diberikan kekuasaan yang lebih luas dalam penindakan awal (Makur & Astutik, 2023). Penambahan kewenangan ini juga bertujuan untuk mengisi kekosongan tindakan hukum antara laporan masyarakat dan intervensi kepolisian. Tindakan cepat berbasis kewenangan administratif yang diperluas akan mengurangi risiko eskalasi kerugian pada masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, hal ini dapat dikembangkan melalui revisi terhadap Pasal 9 UU OJK agar mencakup tindakan tanggap darurat terhadap ancaman digital yang berdampak sistemik.

b) Model Pengawasan Kolaboratif OJK-Kominfo-Polri

Pemberantasan pinjol ilegal memerlukan pendekatan lintas sektor. Satgas Waspada Investasi (SWI), meski telah menjadi inisiatif bersama, belum memiliki status hukum permanen. Padahal, kerja sama tripartit antara OJK, Kominfo, dan Polri sangat penting untuk menciptakan pengawasan yang responsif. OJK memegang otoritas regulasi dan pengawasan, Kominfo sebagai eksekutor pemblokiran digital, dan Polri sebagai pelaksana penindakan hukum. Untuk itu, perlu dibentuk unit koordinatif permanen berdasarkan Keputusan Presiden atau Undang-Undang Fintech yang baru. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Diba et al. (2019) yang menyatakan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga adalah akar dari ineffisiensi penanganan keuangan ilegal. Model kolaboratif ini dapat meniru struktur lembaga lintas sektoral di negara maju seperti FCA Inggris dan ASIC Australia, yang secara aktif membentuk unit siber bersama aparat hukum. Pembentukan sistem informasi terpadu juga menjadi bagian penting dalam mendukung pertukaran data dan percepatan penanganan.

c) Penguatan Regulasi Fintech pada Level Undang-Undang

Selama ini, pengaturan fintech hanya bertumpu pada POJK No. 10/POJK.05/2022 yang mengatur penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Sayangnya, cakupan POJK ini tidak mencakup pelaku ilegal dan belum memiliki daya ikat hukum setara undang-undang. Oleh karena itu, penting untuk menginisiasi penyusunan UU Fintech nasional yang mencakup standar operasional, kewajiban transparansi, perlindungan konsumen, serta sistem sanksi administratif dan pidana. UU ini juga perlu mengatur klasifikasi fintech (syariah, konvensional, AI-based, blockchain) dan otoritas yurisdiksi yang menangani. Tanpa regulasi setingkat undang-undang, OJK akan tetap berada dalam posisi rentan menghadapi dinamika inovasi keuangan yang cepat dan sering menyimpang (Amir, 2020). Negara perlu merespons perkembangan digital tidak

hanya dengan regulasi teknis, tetapi juga melalui pendekatan legislasi yang sistemik dan prospektif.

d) Pengembangan Mekanisme Deteksi dan Pencegahan Digital

Rekonstruksi kewenangan OJK juga menuntut penguatan infrastruktur teknologi melalui penggunaan algoritma pemantauan otomatis berbasis AI. Sistem ini mampu mendeteksi kemunculan aplikasi ilegal melalui analisis trafik, metadata, dan distribusi APK di berbagai platform. OJK dapat bekerja sama dengan penyedia sistem operasi seperti Google dan Apple untuk mencegah distribusi aplikasi ilegal di pasar digital. Selain itu, OJK dapat mengadopsi pendekatan Regulatory Technology (RegTech) untuk membantu pelaku industri melaporkan secara otomatis dan Supervisory Technology (SupTech) untuk meningkatkan efisiensi dan cakupan pengawasan. Pendekatan ini telah sukses diimplementasikan di Singapura melalui Monetary Authority of Singapore (MAS) dan di Eropa oleh European Supervisory Authorities (Anugrah et al., 2021).

SIMPULAN

Meningkatnya kasus pinjaman online ilegal di Indonesia tidak terlepas dari kelemahan regulasi fintech serta keterbatasan kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Regulasi yang hanya bertumpu pada peraturan OJK tanpa dukungan undang-undang khusus fintech menyebabkan banyak celah yang dimanfaatkan oleh pelaku ilegal, termasuk ruang digital lintas batas yang sulit dijangkau. Di sisi lain, keterbatasan kewenangan represif OJK serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal turut memperlambat upaya penanganan dan melemahkan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, rekonstruksi kewenangan OJK menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadapi kompleksitas kejahatan keuangan digital. Penguatan legislasi, pemberian kewenangan administratif yang lebih luas, pembentukan mekanisme kolaborasi permanen dengan Kominfo dan Polri, serta pengembangan teknologi pengawasan merupakan langkah strategis untuk memastikan pengawasan yang lebih responsif dan efektif. Ke depan, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengembangan model tata kelola fintech berbasis risk-based supervision dan integrasi teknologi RegTech-SupTech guna memperkuat adaptasi regulator terhadap perkembangan digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Amir, M. F. (2020). Peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem keuangan di Indonesia (perspektif hukum Islam). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59-71.
- Anugrah, D., Tendiyanto, T., & Akhmaddhian, S. (2021). Sosialisasi bahaya produk pinjaman online ilegal bagi masyarakat. *Empowerment*, 4(03), 293-297.
- Dermawan, R. (2024). Dynamics of Law Enforcement of Illegal Online Loan Cases in Indonesia. *Journal of Law and Humanity Studies*, 1(1), 15-18.
- Diba, N. F., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), 868-876

- Fadlia, D. H., & Yunanto, Y. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif. *Law Reform*, 11(2), 207-215.
- Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan regulasi industri perbankan di Indonesia. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 3(02), 42-46.Ps, Tim Penulis. Penanganan dan pengolahan sampah. Penebar Swadaya Grup, 2008.
- Pawestri, A. Y., Adwitiya, A. B., & Ramadani, W. (2023). Sosialisasi Upaya Hukum dan Literasi Keuangan Digital sebagai Solusi Hadapi Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 9(1), 36-41.
- Rahmad, T. S., Situmeang, A., & Girsang, J. (2024). Urgensi perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga pinjaman online ilegal di era revolusi 4.0. *Jurnal Supremasi* 14(1), 43-56.
- Sari, A. A., Hidayati, A. N., Nasution, S. W. P., Limba, F. B., & Sa'diah, K. (2023, August). NEGATIVE IMPACT OF FINANCIAL TECHNOLOGY: A CASE STUDY OF ILLEGAL PEER TO PEER (P2P) LENDING" PINJOL". In *Proceeding of International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering* (Vol. 3, pp. 042-042).
- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2021). Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia. *Heliyon*, 7(4).
- Asshiddiqie, J. (2006).** *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Sutedi, A. (2014).** *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid, R. (2010).** *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Good Governance*. Yogyakarta: UII Press.
- Detikcom. (2025, 21 November). *Teror pinjol ilegal yang ancam ratusan nasabah dibongkar Bareskrim*. detikcom. <https://news.detik.com/berita/d-8221236/teror-pinjol-illegal-yang-ancam-ratusan-nasabah-dibongkar-bareskrim>
- Katadata.co.id. (2023, 20 September). *Daftar kasus bunuh diri akibat pinjol di Indonesia*.<https://katadata.co.id/digital/fintech/650aa7316bbc7/daftar-kasus-bunuh-diri-akibat-pinjol-di-indonesia>
- OJK.go.id. (2019-2023). *Siaran Pers Blokir Pinjaman Online di Indonesia*. <https://ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Default.aspx>.
- OJK.go.id (2019). *Siaran Pers: Penanganan Entitas Investasi Ilegal oleh Satgas Waspada Investasi*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers>